



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA TANGKUM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tangkum tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Desa Tangkum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2024-2029 (Lembaran Desa Tangkum Tahun 2023 Nomor 5);

7. Peraturan Desa Tangkum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tangkum Tahun 2004 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Tangkum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tangkum Tahun 2025 Nomor);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU

: Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
2. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Urusan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
3. Kepala Urusan Keuangan, Perencanaan dan Aset sebagai Pelaksana Fungsi, Kebendaharaan.

KEDUA

: Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

bertugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA

: Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT

: Kepala Urusan Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tangkum
pada tanggal, 8 Januari 2025
KEPALA DESA,



DASAH, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Barito Timur Cq. Kadis DPMD Barito Timur di Tamiang Layang.
2. Bapak Camat Raren Batuah di Unsum.
3. Ketua BPD Desa Tangkum
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	PELAKSANA ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan	1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) 2. Pengembangan Sistem Informasi Desa 3. Dukungan dan Sosialisasi Tata cara Pelaksanaan Pembangunan Penggunaan Dana Desa TA.2024. 4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 5. Peningkatan Kapasitas BPD 6. Pembangunan/rehab/Peningkatan/ pengadaan sarana prasarana PAUD/TK 7. Pengelolaan Perpustakaan 8. Pembangunan/rehab/Posbindu 9. Pemeliharaan Jalan Desa 10. Pemeliharaan Pemakaman 11. Pembuatan Pemutahiran peta wilayah 12. Gotong Royong 13. Pembangunan dan Pemeliharaan SAB 14. Pembangunan Taman Desa 15. Pelaksanaan Pilkades
2.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa 2. Penyelenggaraan POS Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa 3. Penyelenggaraan Posyandu dan KPM Insentif Kader Posyandu dan PHBS 4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 5. Pelatihan Kader Posyandu dan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 6. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 7. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota 8. Pengiriman Kontingen Peserta Olahraga 9. Pembinaan Lembaga Adat - Insentif dan Operasional Pengurus Adat Desa - Pelatihan Pengurus Lembaga Adat 10. Pembinaan PKK - Operasional PKK Desa 10. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 12. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
3.	Kepala Urusan Umum	1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 2. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

		3. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan 4. Penyediaan dan Pengadaan, Penanggulangan Bencana Alam (Kadaan mendesak) 5. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) - Penyusunan Dokumen RPJMDes - Penyusunan Dokumen RKPPDes 7. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ dll) - Penyusunan Dokumen APBDes - Penyusunan Dokumen APBDes - Perubahan Penyusunan Dokumen LPJ APBDes 8. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDDesa dan Informasi kepada Masyarakat Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPD Akhir Tahun Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPD Akhir Masa Jabatan
4.	Kepala Urusan Keuangan dan Aset	1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Tunjangan BPD 5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Kepala/Desa



DASAIL, S.Sos

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM /BAGI PKPKD DAN PKD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM / Bulan(Rp)
1.	DASAH, S.Sos	Kepala Desa	PKPKD	750.000 ,-
2.	SUFYAN MUSTOFA	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	550.000 ,-
3.	FUTZA ASTUTI SETYANINGRUM, S.Sos	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	Bendahara Desa	500.000 ,-
4.	WARSONO, A.Md	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan	Pelaksana Kegiatan	450.000 ,-
5.	PURWANTI	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Pelaksana Kegiatan	450.000 ,-
6.	SUPRIYANTO	Kepala Urusan Umum dan Aset	Pelaksana Kegiatan	450.000 ,-

Ditetapkan di Tangkum
Pada tanggal, 8 Januari 2025

KEPALA DESA,



DASAH, S.Sos